

Implementasi Peran *E-government* Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai

Fajrianto^{1*}

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: Fajriantositti@gmail.com

Abstract

This study reviews how the implementation of the role of e-government in supporting the openness of information on regional budget management of the Banggai Regency Government based on the mandate of the Instruction of the Minister of Home Affairs (Mendagri) Number 188.52/1797/SC/2012 concerning Transparency of Regional Budget Management (TPAD) juncto Presidential Instruction Number 7 of 2015. The fiscal year that is the object of this study is 2021. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection is carried out by observation and documentation on the official website of the Banggai Regency Government which can be accessed on the www.banggaikab.go.id page as well as literature review. The results of this study show that of the 10 indicators used in the study that must be published on the official government website, none of them are available and accessible to the public, especially the people of Banggai Regency. Therefore, it can be concluded that the Banggai Regency Government has not implemented the demands of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SC/2012 concerning Transparency of Regional Budget Management (TPAD) and Presidential Instruction Number 7 of 2015 which is an embodiment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

Key Words: *E-Government; Budget Openness; Banggai District*

Abstrak

Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi peran e-government dalam mendukung keterbukaan informasi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) juncto Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tahun anggaran yang menjadi objek penelitian ini yaitu tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi pada website resmi Pemerintah Kabupaten Banggai yang dapat akses di laman www.banggaikab.go.id serta telaah pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 indikator yang digunakan dalam penelitian yang wajib dipublikasikan pada website resmi pemerintah, tidak satu pun yang tersedia dan dapat diakses oleh publik khususnya masyarakat Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai belum melaksanakan tuntutan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci: *E-government; Keterbukaan Anggaran; Kabupaten Banggai*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dari tahun ke tahun di seluruh negara di dunia. Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat serta bertindak efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang amat ketat, membuat *Information and Communication Technology* (ICT) yang canggih sangat diperlukan kehadirannya (Budiman, 2017). Hal ini membuat kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Raef Bahrini dan Fouad Zablith dalam penelitiannya yang berjudul *Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries* menjelaskan bahwa perkembangan informasi dan komunikasi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang selama periode tahun 2007-2016 terakhir (Raef, 2019).

Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut *electronic government* (EG). EG secara ringkas dapat dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi canggih dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rizky, 2019). Sistem ini dimanfaatkan oleh berbagai pemerintah di seluruh dunia dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan teknologi digital (Ibrahim, 2021).

Penerapan sistem *electronic government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah wajib untuk mengembangkan dan menerapkan konsep *E-government*. Diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut juga mengharuskan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memiliki *website*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Secara filosofis, penggunaan dan penerapan sistem ini akan mempermudah tercapainya implementasi *good governance* atau pemerintahan bersih yang

telah lama diharapkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Selain Inpres No. 3 Tahun 2003, peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut UU KIP). Peraturan ini memandatkan kepada pemerintah untuk aktif memberikan dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah di mengerti dan mudah untuk di dapatkan. Pasal 9 Ayat (4) UU KIP menyatakan bahwa “*kewajiban menyebarkan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami*”, termasuk melalui *website* resmi pemerintha yang merupakan bagian dari *E-government*.

Dalam perkembangan yang lebih lanjut, masyarakat menilai bahwa impementasi keterbukaan informasi publik pada *website* resmi pemerintah masih sangat rendah, terutama yang berkaitan dengan informasi pengelolaan keuangan negara yang marak di korupsi. Merespon hal itu, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono yang menjabat saat itu akhirnya mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Butir ke 45 yang termaktub dalam lampiran Inpres tersebut menjelaskan tentang rencana aksi Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kementrian Dalam Negeri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut.

Untuk menindaklanjuti UU No 14 Tahun 2008 dan Inpres No. 17/2011, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mentri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Ketentuan dalam Inmendagri tersebut mengamanatkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan *menu content* dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada *website*

resmi pemerintah, dan mempublikasikan terdiri dari beberapa macam data/dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah pada *menu content* tersebut.

Ketentuan yang sama kembali dipertegas dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015. Butir ke 32 dalam lampiran Intruksi Presiden tersebut memandatkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan mempublikasikan 12 (dua belas) dokumen mutakhir yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah pada laman *website* resmi pemerintah daerah. Ada atau tidak adanya permohonan informasi dari pemohon, informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut bersifat wajib untuk dipublikasikan dan disediakan secara berskala pada laman *website* resmi pemerintah daerah. Adapun data mutakhir yang dimaksud yaitu:

- (1). Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD).
- (2). Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- (3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4). Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (6). Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (7). Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (8). Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD).
- (9). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD.
- (10). Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD.
- (11). Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit.
- (12). Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

Dengan mengoptimalkan peran *website* sebagai salah satu basis utama keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan, dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Data *We Are Social*

mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta pada Januari 2022. Ini berarti 73,7% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet (Karnadi, 2022). Dengan ini, pola birokrasi lama yang penuh dengan intrik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diharapkan dapat berganti menjadi sistem birokrasi yang bersih, transparan, serta akuntabel dalam proses administrasi.

Selain itu, dengan aktif mempublikasikan informasi dokumen pengelolaan anggaran daerah yang dimaksud, hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang merupakan amanat konstitusi akan mudah terpenuhi. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Hal ini juga akan memungkinkan tumbuhnya peningkatan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam pengawasan pengelolaan anggaran publik guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah yang berwenang sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi (Hendrikus, 2005).

Namun harus diakui bahwa sejarah panjang perjalanan keterbukaan informasi publik melalui *e-government* di Indonesia belum menampilkan hasil yang di cita-citakan. Masih banyak instansi pemerintah khususnya ditingkat daerah yang belum menyediakan informasi yang dianjurkan dilaman *website* resminya, terlebih lagi yang berkaitan dengan anggaran daerah. M Syahrul Arifin dalam penelitiannya di tahun 2021 yang berjudul Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis *Website* se-Jawa Bali, menyatakan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali masih sangat rendah yakni 28,37% (Syahrul, 2021). Begitu juga hasil penelitian Muhammad Rizki Alwahidi di tahun 2019 pada 224 kabupaten/kota di Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat TPAD pemerintah kabupaten/kota melalui *website* resmi mereka hanya sebesar 10,85 % (Rizky, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bermaksud meninjau bagaimana implementasi peran *e-government* dalam mendukung keterbukaan informasi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Banggai. Penelitian ini penting untuk dilakukan selain karena alasan tidak adanya penelitian terbaru yang sejenis yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai, menurut penulis Kabupaten Banggai yang merupakan salah satu daerah terbesar dan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Sulawesi Tengah tentu tergolong sebagai daerah yang sangat dinamis dengan berbagai macam persoalan publik yang mengemuka.

Menurut data jumlah penduduk berdasarkan kabupaten/kota yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Banggai mencapai 362.275 jiwa dari 2.985.734 total jumlah penduduk provinsi (BPS, 2020). Angka tersebut menempatkan posisi kabupaten Kabupaten Banggai sebagai urutan ketiga daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Sulawesi Tengah. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai parameter bagi sebuah proses keterbukaan atau transparansi, khususnya untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *good governance* yang berkaitan dengan keterbukaan informasi anggaran dilaksanakan di daerah terutama di luar Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*content analysis*). Lexy j. Moleong mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis dari orang-orang maupun perilaku objek yang diamati. (Moleong, 2007).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari *website* resmi pemerintah. Populasi data/dokumen pengelolaan anggaran yang akan diteliti merujuk pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan dua belas dokumen

pengelolaan anggaran daerah pada laman *website* resminya.

Dari 12 dokumen yang dimaksud, jumlah dokumen yang dijadikan sebagai indikator dalam meninjau keterbukaan anggaran pada *website* pemerintah hanya terdiri 10saja. Hal ini dikarenakan 2 dokumen pengelolaan anggaran lainnya yaitu: Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak selalu ada di setiap tahunnya, tergantung ada atau tidaknya rencana perubahan APBD di pertengahan satu tahun anggaran berjalan. Selain itu, sepuluh dokumen indikator yang dipilih sudah terbilang cukup untuk menjadi dasar keterbukaan pengelolaan anggaran pada *website* pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan telaah dokumen serta melakukan observasi dan dokumentasi data dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resmi pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang dilakukan secara *sustainable* dalam kurun waktu 1 bulan terhitung sejak Selasa, 5 Juli 2022. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif karena digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterbukaan atau transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang berbasis *website*.

Keterbukaan pengelolaan anggaran daerah diukur menggunakan dua kriteria, yaitu: ketersediaan dan aksesibilitas, yang dielaborasi dari teori yang dibangun oleh Kartini Huawe dan Irwan Taufiq Ritonga (Ritonga, 2016). Informasi dapat dikatakan tersedia apabila dokumen di setiap tahapan pengelolaan anggaran tersedia di *website* resmi pemerintah daerah, sedangkan apabila dokumen tersebut dapat diunduh secara mandiri oleh publik maka informasi tersebut dikatakan dapat diakses (aksesibilitas).

Tahapan pengelolaan anggaran daerah sedikitnya terdiri dari tiga siklus/tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika 10 indikator dokumen pengelolaan anggaran daerah yang dimaksud dikelompokkan berdasarkan tahapannya masing-masing, maka terdapat tiga bagian dokumen anggaran daerah yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah pada *website*

resminya. Untuk lebih mudah memahaminya, akan digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Klasifikasi Indikator Berdasarkan Siklus Pengelolaan Anggaran

| Tahap/Siklus Pengelolaan Anggaran | Jenis Dokumen Anggaran |
|--------------------------------------|--|
| Tahap perencanaan dan penganggaran | Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) ¹ dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) ² , Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) ³ , Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) ⁴ |
| Tahap Pelaksanaan | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA SKPD) ⁵ dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) ⁶ |
| Tahap Laporan dan Pertanggungjawaban | Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA SKPD) ⁷ dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) ⁸ , Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit ⁹ dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ¹⁰ . |

Melalui penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan sejauhmana Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai di tahun anggaran 2021. Adapun manfaat utama yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu kiranya dapat memberikan kontribusi saran kepada Pemerintah Kabupaten Banggai terkait pentingnya penerapan *e-government* dalam mendukung transparansi dan penyajian informasi anggaran publik, serta sebagai bahan rujukan masyarakat Kabupaten Banggai dalam menilai keterbukaan pemerintah daerah melalui *website*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Good Governance* sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris adalah dengan mengembalikan fungsi kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberi akses dan ruang untuk berperan aktif dalam pembuatan produk kebijakan. Hal

ini yang menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Poin Menimbang huruf b UU *a quo* (tersebut) mengakui bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi masyarakat. Dijelaskan bahwa "*hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik*". Adapun tujuan utama lahirnya UU *a quo* antara lain yaitu:

- (1). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public.
- (2). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
- (3). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- (4). Mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. (5). Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (6). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (7). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Secara yuridis, “informasi” berbeda dengan “informasi publik”. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ada 4 (empat) jenis informasi publik, antara lain yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan secara berkala yaitu ringkasan laporan keuangan. Hal ini termaktub dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf c UU KIP yang menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada masyarakat. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana potret pengelolaan anggaran (uang rakyat) yang dikelola oleh pemerintah.

Pengaturan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik khususnya pengelolaan

anggaran daerah juga kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Pasal 3 Ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa:

“pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menarik mendalami implementasi prinsip-prinsip pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Banggai. Utamanya dalam kajian yang memfokuskan pada pilar transparansi. Pemaknaan “transparan” berkenaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan atau anggaran daerah.

Landasan hukum yang lebih spesifik tentang keterbukaan informasi anggaran daerah berpedoman pada Inmendagri No:188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Inpres No 7 tahun 2015. Dari kedua Intruksi tersebut, terdapat dua belas dokumen mutakhir (terbaru) terkait pengelolaan anggaran daerah yang wajib disediakan pada *menu content* TPAD di laman *website* resmi pemerintah daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara *sustainable*, fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi peran *e-government* dalam mendukung keterbukaan pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai masih terbilang sangat rendah. Dari 10 (sepuluh) indikator penelitian atau dokumen pengelolaan anggaran daerah tahun 2021 yang wajib dipublikasikan pada *website* resmi pemerintah berdasarkan Inmendagri No. 188.52/1797/SJ *juncto* Inpres No. 7 Tahun 2015, tidak satupun yang tersedia dan bisa di akses oleh publik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banggai terakhir kali mempublikasikan beberapa dokumen pengelolaan anggaran daerah pada *website* resminya di tahun 2015, namun dokumen tersebut tidak dapat diunduh secara mandiri oleh publik.

Selain itu, tuntutan Intruksi Mendagri untuk menyediakan *menu content* “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada *website* resmi pemerintah daerah juga terlihat dikesampingkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak tersedianya *menu content* tersebut pada laman *website* Pemerintah Kabupaten Banggai. Kondisi ini seakan menunjukkan tidak adanya kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah dalam memenuhi keterbukaan informasi pengelolaan anggaran daerah yang merupakan hak publik, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai.

Banyak kasus yang menerangkan bahwa tertutupnya informasi pengelolaan anggaran sangat berpotensi menimbulkan praktek korupsi. Temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pos rentan korupsi. Lebih tajam dijelaskan bahwa korupsi seringkali sudah terjadi sejak dalam perencanaan anggaran (FITRA, 2015).

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menyediakan akses dengan mudah kepada masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan atau anggaran daerahnya agar masyarakat bisa turut ikut andil dalam mencegah praktek korupsi dikalangan pemerintah daerah yang semakin hari semakin mengakar. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa terdapat 121 kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) terjerat korupsi dalam kurun waktu 2004-2018 (KPK, 2018). Begitu juga dengan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2010-Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (ICW, 2022).

Selain itu, dengan tersedianya dokumen pengelolaan anggaran di laman *website* pemerintah, masyarakat akan lebih mudah melihat ketidaksesuaian anggaran dengan kondisi serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan nantinya akan disuarakan dalam proses perubahan anggaran. Kalau pun nantinya Pemerintah Kabupaten Banggai beralasan bahwa keterbukaan pengelolaan anggaran di *website* resmi pemerintah tidak

dilaksanakan karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat pemerintahan yang memahami teknologi informasi, maka hal itu terkesan sulit untuk dibenarkan karena secara historis tertutupnya pengelolaan anggaran ini telah berlangsung lama, padahal setiap tahun umumnya selalu ada anggaran yang tertuang dalam APBD untuk mendukung urusan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengadaan pelatihan, bimbingan, konsultasi dan studi banding di beberapa daerah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka jelas adanya bahwa pemerintah memang tidak mau atau tidak memiliki kemauan politik (*political will*) untuk melaksanakan tuntutan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran daerah yang secara tegas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai belum melaksanakan tuntutan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran daerah tahun anggaran 2021 pada *website* resminya www.banggaikab.go.id. Dari 10 (sepuluh) indikator atau dokumen pengelolaan anggaran daerah tahun 2021 yang wajib dipublikasikan pada *website* resmi pemerintah berdasarkan Inmendagri No. 188.52/1797/SJ *juncto* Inpres No. 7 Tahun 2015, tidak satu pun yang tersedia dan bisa di akses oleh publik. Kondisi ini seakan menunjukkan tidak adanya kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah dalam memenuhi keterbukaan informasi pengelolaan anggaran daerah yang merupakan hak publik, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai.

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat diberikan saran sebagai berikut guna perbaikan atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menyarankan bahwa: (1). Jika tertutupnya informasi pengelolaan anggaran di *website* dikarenakan kurangnya SDM, Pemerintah Kabupaten Banggai perlu menambah pegawai yang mengerti tentang sistem informasi dan memperbanyak pelatihan terhadap pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan di perangkat daerah lainnya. (2). Jika sarana infrastruktur kurang memadai, Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk penyediaan infrastruktur, sarana

dan prasarana penunjang *e-government* untuk mendukung optimalisasi *website* pemerintah Kabupaten Banggai. (3). Pemerintah harus aktif dalam melakukan sosialisasi terkait informasi publik khususnya yang berkaitan dengan anggaran daerah agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal jalannya tata kelola pemerintahan yang bersih dari intrik korupsi di Kabupaten Banggai.

REFERENSI

- BPS. (2020). *Jumlah Pendudukan Menurut kab/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020*. Retrieved Juli 2022, from sulteng.bps.go.id:
<https://sulteng.bps.go.id/indicator/12/200/1/jumlah-penduduk-menurut-kab-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah.html>
- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah*, 31 - 43.
- FITRA. (2015, Maret). *Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran*. Retrieved Mei 2022, from <https://seknasfitra.org/>:
<https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>
- Hendrikus, T. M. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Ibrahim, H. Osman, F. Z. (2021). Re-evaluating electronic government development index to monitor the transformation toward achieving sustainable development goals. *Journal of Business Research*, 426-440.
- ICW. (2022, Februari). *Korupsi Kepala Daerah*. Retrieved Mei 2022, from www.antikorupsi.org.
- Karnadi, A. (2022, April). *Pengguna Internet di Indonesia 205 Juta Jiwa Pada 2022*. Retrieved Juni 2022, from <https://dataindonesia.id/>:
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>
- KPK. (2018, September). *Tindak Pidana Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Retrieved Juli 2022, from acch.kpk.go.id:
<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Syahrul, A. D. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 157 - 167.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rizki, A. D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 153 -161.
- Raef, B. A. A. (2019). Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*.
- Ritonga, K. H. (2016). Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Maksi UGM Yogyakarta*.